



Pemerintah
Provinsi
Lampung

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2025-2026



 <https://esdm.lampungprov.go.id>

 @desdmlampung





DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pemerintah
Provinsi
Lampung





GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2026

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, perlu disusun Rencana Pembangunan Tahun 2025-2026;
 - b. bahwa dalam penyusunan rencana Pembangunan tersebut mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencetakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2026**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.
6. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
14. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 2 (dua) Tahun yang merupakan penjabaran sasaran, program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan RPD.
- (2) RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 berlaku untuk periode 2 (dua) tahun terhitung tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

- (1) RPD Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tentang:
 - a. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sampai dengan Tahun 2022;
 - b. Isu-isu strategis dan Permasalahan Pembangunan;
 - c. Kebijakan Nasional;
 - d. Regulasi yang Berlaku; dan
 - e. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pembangunan Daerah

- (2) Sistematika RPD Tahun 2025-2026 meliputi:
- BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - BAB IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah;
 - BAB V Tujuan dan Sasaran;
 - BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Pogram Pembangunan Daerah;
 - BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - BAB XI Penutup.
- (3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- Pagu yang tercantum dalam dokumen RPD Provinsi Lampung merupakan pagu indikatif yang prediksinya dihitung secara pesimis pada saat penyusunan RPD.
- Pagu realisasi setiap tahun berdasarkan pada kemampuan pendapatan daerah setiap tahun.
- Pagu realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari pagu yang tercantum dalam RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan RPD.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29-12-2023


GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29-12-2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 55



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung 2025 – 2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 Pemerintah Provinsi Lampung. Renstra merupakan panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 2 Tahun yang pelaksanaannya digambarkan dengan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Kebijakan dan data tentang keluaran/output maupun sumberdaya yang tercantum dalam dokumen rencana strategis ini bersifat indikatif, akan berubah menyesuaikan perkembangan kebutuhan pembangunan bagi masyarakat.

Tujuan dan sasaran di dalam RENSTRA ini merupakan perumusan arah dan kebijakan pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung periode 2025 – 2026 melalui penetapan target setiap indikator kinerja pada masing – masing fungsi dalam struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan dilengkapi program dan kegiatan prioritas beserta rencana pendanaan sebagai ukuran kinerja.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini.

Demikian kami sampaikan semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua

Bandar Lampung, Juli 2024
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG

FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T., M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19730222 200312 1 010



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Dasar Hukum	I - 2
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 6
1.3.1 Maksud	I - 6
1.3.2 Tujuan	I - 6
1.4 Sistematika Penulisan	I - 6
Bab II Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah	II - 1
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	II - 1
2.2 Struktur Organisasi	II - 2
2.3 Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola	II - 5
2.4.1 Sumber Daya Manusia	II - 5
2.4.2 Aset yang Dikelola	II - 7
2.4.3 Sumber Daya Keuangan	II - 9
2.4 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran	II - 9
2.6.1. Jenis Pelayanan	II - 9
2.6.2. Kelompok Sasaran	II - 10
2.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 12
2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas ESDM	II - 14
Bab III Permasalahan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	III - 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III - 1
3.2 Telaah Renstra K/L	III - 4
3.3.1 Visi dan Misi Kementerian ESDM	III - 4



3.3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	III - 5
3.3 Telahaan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajaiian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD.....	III - 6
3.4 Analisis Isu-Isu Strategis.....	III - 9
Bab IV Tujuan dan Sasaran.....	IV - 1
4.1 Tujuan	IV - 1
4.2 Sasaran	IV - 1
Bab V Strategi dan Kebijakan	V - 1
5.1 Strategi	V - 1
5.2 Kebijakan	V - 4
Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif	VI – 1
6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja ..	VI – 1
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII – 1
Bab VIII Penutup	VIII - 1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Cabang Dinas ESDM Provinsi Lampung..	II - 4
Gambar 2.2 Jabatan Fungsional Dinas ESDM Provinsi Lampung.....	II - 5
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Lampung.....	II – 5
Gambar 2.4 Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan.....	II – 7
Gambar 2.5 Statistik Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	II – 7
Gambar 2.6 Peta Topografi Provinsi Lampung.....	II – 14
Gambar 2.7 Peta Geologi Provinsi Lampung.....	II – 15
Gambar 2.8 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung.....	II – 15



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Susunan Cabang Dinas ESDM Provinsi Lampung	II - 4
Tabel 2. 2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	II - 6
Tabel 2. 3.	Peralatan Kantor	II - 8
Tabel 2. 4.	Jenis Layanan dan Kelompok Sasaran pada Dinas ESDM Provinsi Lampung	II - 11
Tabel 2. 5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2020	II - 12
Tabel 2. 6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	II - 13
Tabel 2. 7.	Anggaran dan Realisasai Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Day Mineral Provisis Lampung	II - 14
Tabel 3. 1.	Pemetaan Permasalahan Utama Pelayanan Perangkat Daerah	III - 1
Tabel 3. 2.	Pemetaan Permasalahan Per Bidang Pelayanan Perangkat Daerah	III - 2
Tabel 3. 3.	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029	III - 5
Tabel 3. 4.	Indikasi Program Utama Perwujudan RTRW Provinsi Lampung 2009-2029	III - 9
Tabel 4. 1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV - 3
Tabel 6. 1.	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2020	VI - 2
Tabel 6. 2.	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2021-2024	VI - 2
Tabel 7. 1.	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII - 2



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi Perangkat Daerah kondisi pada masa depan. Renstra menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, di instruksikan untuk menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2026. Dan penyusunan Renstra ini juga didasarkan pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.

Selaras dengan Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung juga berada pada proses penyusunan dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah yang menjadi Perencanaan Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya Kepala Daerah hasil Pemilu Kepala Daerah Serentak secara Nasional, yang disebut RPD (Rencana



Pembangunan Daerah) 2025-2026 dan dilaksanakan oleh Penjabat Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026. RPD yang ditindaklanjuti dengan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah.

1. 2. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Tambahkan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahkan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran



Pembangunan Nasional;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang



Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
30. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
32. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung.



1. 3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis 2025-2026 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari kebijakan/program RPD, serta sebagai acuan bagi rencana kerja Perangkat Daerah dan kerangka evaluasi kinerja bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2025-2026.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis 2025-2026 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan perencanaan penganggaran;
2. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian pembangunan daerah tahun 2025-2026;
3. Menjadi pedoman dalam proses pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
4. Menjadi tolak ukur kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah urusan energi dan sumber daya mineral;

1. 4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dari penulisan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

Memuat tugas pokok, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan, dan peluang dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi yang sedang berkembang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, mengidentifikasi permasalahan, dan menentukan isu-isu strategis yang dapat dijadikan dasar untuk peningkatan pelayanan Perangkat Daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung kurun waktu dua tahun mendatang;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam mewujudkan tujuan dan sasaran

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan



oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rumusan indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD;

BAB VIII PENUTUP

Memuat kesimpulan dari rencana kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2. 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Sesuai dengan pasal 501 Dinas ESDM Provinsi Lampung memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas ESDM Provinsi Lampung memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
2. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral, batubara, panas bumi dan air tanah;
3. Pelaksanaan inventarisasi kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi;
4. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
5. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi, geopark/geoheritage dan ketenagalistrikan;
6. Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi serta mitigasi bencana geologi di wilayah provinsi;
7. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait geologi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, serta konservasi energi;
8. Pelayanan administrasi; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. 2. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi ESDM Provinsi Lampung terdiri dari beberapa unit kerja sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekertariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Bidang Energi;
4. Bidang Geologi dan Air Tanah;
5. Bidang Mineral dan Batubara;
6. Bidang Ketenagalistrikan;
7. Cabang Dinas



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Lampung

Terdiri dari 7 (tujuh) Cabang Dinas yang terbagi berdasarkan wilayah kerja masing-masing sebagai berikut

- a. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I, berkedudukan di Kalianda atau wilayah lain di Kabupaten Lampung Selatan, meliputi Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.


- b. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II; berkedudukan di Kota Metro atau wilayah lain di Kota Metro, meliputi Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur.
- c. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III, berkedudukan di Menggala atau wilayah lain di Kabupaten Tulang Bawang, meliputi Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji.
- d. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV, berkedudukan di Pringsewu atau wilayah lain di Kabupaten Pringsewu, meliputi Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus.
- e. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V, berkedudukan di Kotabumi atau wilayah lain di Kabupaten Lampung Utara, meliputi Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan.
- f. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI, berkedudukan di Liwa atau wilayah lain di Kabupaten Lampung Barat, meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat
- g. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII, berkedudukan di Gunung Sugih atau wilayah lain di Kabupaten Lampung Tengah meliputi Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Masing-masing Cabang Dinas ESDM Provinsi Lampung seperti yang telah disebutkan di atas, memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Mineral dan Batubara;
- d. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 2.1. Susunan Cabang Dinas ESDM Provinsi Lampung

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	
CABANG DINAS WIL. I	KOTA BANDAR LAMPUNG
	LAMPUNG SELATAN
CABANG DINAS WIL. II	METRO
	LAMPUNG TIMUR
CABANG DINAS WIL. III	TULANG BAWANG
	MESUJI
CABANG DINAS WIL. IV	PESAWARAN
	PRINGSEWU
	TANGGAMUS
CABANG DINAS WIL. V	LAMPUNG UTARA
	WAY KANAN
CABANG DINAS WIL. VI	LAMPUNG BARAT
	PESISIR BARAT
CABANG DINAS WIL. VII	LAMPUNG TENGAH
	TULANG BAWANG BARAT



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Cabang Dinas ESDM Provinsi Lampung

9. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas ESDM Provinsi Lampung saat ini terdiri dari 3 (tiga) kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:

- Kelompok Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; Merupakan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi

perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan, dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian, serta pengembangan metode dan teknologi penyelidikan kebumian.

- Kelompok Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan; Merupakan kelompok jabatan fungsional yang melakukan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan pada sektor ketenagalistrikan di wilayah Provinsi Lampung.
- Kelompok Jabatan Fungsional Perencana; Merupakan menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan



Gambar 2.3. *Jabatan Fungsional Dinas ESDM Provinsi Lampung*

2. 3. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN ASET YANG DIKELOLA

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung


menempatkan personalianya lebih didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan. Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia terus digalakkan seiring dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana kualifikasi sumberdaya manusia harus dituntut untuk senantiasa meningkatkan daya ungkit dan daya saing sehingga memiliki keunggulan kompetitif sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini perlu diimbangi dengan peningkatan sumberdaya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Melihat kenyataan seperti saat ini, perlu peningkatan sumberdaya manusia, khususnya aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung melalui kursus-kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, tugas belajar dan lain-lain, sehingga ancaman maupun tantangan yang ada dapat diatasi serta mampu mengembangkan kekuatan dan memanfaatkan peluang melalui potensi-potensi sumberdaya alam khususnya di bidang energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung terhitung 1 Juli 2024 didukung oleh sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin Ilmu dan Jenjang Pendidikan Formal.


Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Pegawai		Jumlah Pejabat			
		Struktural		Fungsional	
Status	Jmlh	Eselon	Jmlh	Jabatan	Jmlh
PNS	103	IV.c	1	Fungsional Umum	53
		IV.b	8	Fungsional Tertentu	16
		IV.a	12		
PTHL	11	III.d	12		
		III.c	1		
Total	114	Total	34	Total	69



Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Juli 2024

Gambar 2.4. Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Juli 2024

Gambar 2.5. Statistik Pegawai Berdasarkan Pendidikan

2.3.2. Aset yang Dikelola

Kemajuan teknologi membawa konsekuensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman, bilamana sarana dan prasarana tidak dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut berakibat mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan di segala momentum. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya alam khususnya di bidang pertambangan dan energi diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai, demi terselenggaranya tugas pokok dan

fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung memiliki:

1. Tanah seluas 1.176 m²;
2. Gedung kantor 2 (dua) unit;
3. Kendaraan Dinas mobil 6 (enam) unit;
4. Peralatan Kantor terdiri dari:

Tabel 2.3. Peralatan Kantor

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1.	Mobil	6	6	-	-
2.	Komputer PC	19	14	5	-
3.	Telepon	-	-	-	-
4.	Faximile	-	-	-	-
5.	Projektor	6	3	3	-
6.	AC Window/Split	12	9	3	-
7.	Wireless merk TOA	2	1	1	-
8.	Meubellair	3	2	1	-
9.	Sound System	1	1	-	-
10.	Handycam	1	-	1	-
11.	Laptop	33	10	23	-
12.	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	2	2	-	-
13.	Alat Ukur Digital	2	2	-	-
14.	Theodolit	3	3	-	-
15.	Kompas geologi	5	2	3	-
16.	Palu geologi	6	4	2	-
17.	PH Meter	1	1	-	-
18.	Stop Watch	2	2	-	-
19.	Planimeter	1	1	-	-
20.	Altimeter	1	1	-	-
21.	Geolistrik	1	1	-	-
22.	Sound Level Meter	1	1	-	-
23.	Camera	1	-	1	-
24.	Logging	2	2	-	-
25.	Earth Tester	1	1	-	-
26.	GPS	14	2	12	-
27.	Water Current Meter	1	1	-	-

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
28.	Genset	3	-	3	-
29.	Alat Pendeteksi Gas	2	2	-	-
30.	Anemometer	2	2	-	-
31.	Gas Analyzer	1	1	-	-
32.	Clamp Meter	1	1	-	-
33.	Vibrator Meter	1	1	-	-
34.	Infrared Thermometer	1	1	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian

2.3.3. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung pada tahun 2023 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan pada tahun 2023 Pagu Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung ada sebesar Rp 21.383.286.540,00 dengan realisasi mencapai 96,90% yaitu sebesar Rp. 20.719.348.632,00.

2. 4. Jenis Pelayanan Dan Kelompok Sasaran

2.4.1. Jenis Pelayanan

1. Penyediaan data/ peta kegeologian dan potensi sumberdaya geologi, data kebencanaan geologi, potensi sumber daya, serta pemberian rekomendasi teknis terkait pengusahaan air bawah tanah;
2. Penyediaan informasi tentang pengelolaan dan kebijakan pertambangan mineral, pemberian rekomendasi teknis untuk usaha dan badan usaha jasa pertambangan mineral lintas dalam provinsi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan, reklamasi lahan pasca tambang, serta konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan;

3. Pembinaan, *monitoring*, pengawasan, pengamanan teknis, konservasi energi, rekomendasi teknis dan lindungan lingkungan terhadap perusahaan ketenagalistrikan, pertambangan migas, pendistribusian migas, pelumas, serta pengembangan energi baru terbarukan;
4. Pelaksanaan pelayanan teknis operasional bidang energi dan sumber daya mineral, meliputi pengujian mineral dan energi;
5. Pelayanan informasi mineral dan energi meliputi pengolahan, publikasi, dan evaluasi sistem informasi mineral dan energi;
6. Pelayanan administrasi di bidang program dan pelaporan, keuangan dan umum.

2.4.2. Kelompok Sasaran

1. Data dan peta geologi sarannya diperuntukkan bagi penambang, pengusaha, dan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang perusahaan pertambangan. Untuk data dan mitigasi bencana geologi sarannya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat baik penambang, pengusaha lembaga pemerintah, dan lembaga masyarakat, data ini diperlukan untuk mengurangi dampak kerusakan dan korban akibat bencana alam geologi, masyarakat yang berada di daerah rawan bencana geologi sangat membutuhkan data daerah rawan bencana. Data dan peta potensi sumberdaya mineral diperlukan oleh pengusaha, masyarakat umum, dan lembaga pemerintah. Sedangkan rekomendasi teknis pengeboran air tanah sarannya diutamakan untuk lembaga pemerintah.
2. Pembangunan ketenagalistrikan dengan menggunakan energi baru terbarukan diutamakan untuk daerah yang belum dilalui oleh jaringan listrik PLN. Sedangkan untuk menjamin ketersediaan migas bagi masyarakat, kegiatannya dilakukan dengan jalan pengawasan terhadap pendistribusiannya.

3. Bagi pihak yang memerlukan jasa pengujian di bidang pertambangan dan energi baik masyarakat, pengusaha, dan para pihak lainnya.
4. Masyarakat, pengusaha, dan para pihak lain yang membutuhkan data dan informasi bidang pertambangan dan energi.

Jenis layanan dan kelompok sasaran selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.

Jenis Layanan dan Kelompok Sasaran pada Dinas ESDM Provinsi Lampung

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran				
		Penambang	Pengusaha	Masyarakat Umum	Lembaga Pemerintah	Lembaga Swasta
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan data/ peta kegeologian dan potensi sumberdaya geologi.	X	X	X	X	X
2	Penyediaan data kebencanaan geologi	X	X	X	X	X
3	Pemberian rekomendasi teknis terkait perusahaan air tanah		X		X	
4	Pelayanan rekomendasi teknis usaha energi dan ketenagalistrikan (wilayah provinsi Lampung)		X		X	

2. 5. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tergambar dari indikator kinerja utama dan kinerja lainnya. Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung selama tahun 2020 – 2024 digambarkan pada tabel berikut ini

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung																	
Sasaran	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian Energi Menuju Lampung Terang																
IKU	Rasio Dusun Berlistrik																
Satuan	Persentase																
Capaian Rasio Dusun Berlistrik Provinsi Lampung Tahun 2019-2023																	
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Grafik Realisasi												
1	2019	-	52,22	-	 <p>Rasio Dusun Berlistrik</p> <table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Realisasi</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>52,72</td></tr><tr><td>2021</td><td>52,96</td></tr><tr><td>2022</td><td>53,14</td></tr><tr><td>2023</td><td>54,01</td></tr><tr><td>TW I 2024</td><td>54,01</td></tr></tbody></table>	Tahun	Realisasi	2020	52,72	2021	52,96	2022	53,14	2023	54,01	TW I 2024	54,01
Tahun	Realisasi																
2020	52,72																
2021	52,96																
2022	53,14																
2023	54,01																
TW I 2024	54,01																
2	2020	51	52,72	103,37													
3	2021	52	52,96	101,84													
4	2022	53	53,14	100,26													
5	2023	54	54,01	100,02													
6	TW II. 2024	55	54,01	98,2													

**Tabel 2.6.****Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2020**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun (ribu Rupiah)	Realisasi Anggaran Tahun (ribu Rupiah)	Rasio Capaian (%)	Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19.856.620,20	19.814.231,35	99,79%		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	109.575,00	106.595,00	97,28%		
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	47.250,00	47.250,00	100,00%		
4	Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan Keuangan serta Aset Perangkat Daerah	460.200,00	509.264,00	110,66%		
5	Program Dukungan Teknis dan Operasional Cabang Dinas	869.466,20	746.309,00	85,84%		
6	Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan	289.542,00	463.785,44	160,18%		
7	Dukungan Program/Kebijakan nasional di Bidang ESDM	113.250,00	160.194,00	141,45%		
8	Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi	324.148,30	423.949,60	130,79%		
9	Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi	140.525,00	139.790,70	99,48%		
10	Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara	251.993,70	158.866,10	63,04%		
Total		22.464.590,40	22.572.255,19	100,48%		



Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2021-2024

No	Uraian	Anggaran pada Tahun (ribu Rupiah)				Realisasi Anggaran Tahun (ribu Rupiah)				Rasio Capaian (%)				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	TW II 2024	2021	2022	2023	TW II 2024	2021	2022	2023	TW II 2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.685.190,53	16.576.178,38	17.130.176,54	17.103.454,42	15.175.720,49	16.296.555,91	16.475.834,05	7.719.511,85	96,75%	98,31%	96,18%	45,13%		
2	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	142.669,00	650.000,00	800.000,00	675.000,00	142.309,00	649.795,61	798.490,00	149.328,25	99,75%	99,97%	99,81%	22,12%		
3	Program Mineral dan Batubara	222.795,00	255.670,00	519.110,00	1.280.331,20	211.093,60	255.243,00	518.083,40	338.185,45	94,75%	99,83%	99,80%	26,41%		
4	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	445.646,00	1.907.790,00	1.759.790,00	1.400.000,00	444.850,53	1.904.848,67	1.758.027,01	321.529,40	99,82%	99,85%	99,90%	22,97%		
5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	5.276.528,60	1.324.210,00	1.174.210,00	1.674.668,80	1.153.353,80	1.322.367,84	1.168.914,17	469.642,00	21,86%	99,86%	99,55%	28,04%		
Total		21.772.829,13	20.713.848,38	21.383.286,54	22.133.454,42	17.127.327,42	20.428.811,03	20.719.348,63	8.998.196,95	78,66%	98,62%	96,90%	40,65%		



2.6. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Secara topografi provinsi Lampung dibagi ke dalam 5 unit topografi antara lain


1. daerah topografis berbukit sampai bergunung dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300 m dari permukaan laut;
2. Daerah topografis berombak sampai bergelombang dengan kemiringan 8% - 15% dan ketinggian antara 300 m – 500 m dari permukaan air laut;
3. Daerah dataran alluvial dengan kemiringan 0% - 3% dan ketinggian 25 m sampai 75 m;
4. Daerah dataran rawa pasang surut dengan ketinggian $\frac{1}{2}$ m – 1 m;
5. Daerah River Basin.



Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2019

Gambar 2.6. Peta Topografi Provinsi Lampung

Dan kondisi geologi di Wilayah Provinsi Lampung dapat disajikan dalam peta geologi berikut ini



Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Lampung, 2009-2029

Gambar 2.7. Peta Geologi Provinsi Lampung

Dilihat dari kondisi hidrologi yang berkaitan erat dengan Pengelolaan air tanah di Provinsi Lampung yang didasarkan pada Cekungan Air Tanah (CAT). Jumlah CAT di Lampung sebanyak 7 (tujuh) cekungan air tanah, yaitu cekungan air tanah Kalianda (23.543,92 Ha), cekungan air tanah Bandar Lampung (44.381,32 Ha), cekungan air tanah Metro–Kotabumi (2.040.169,77 Ha), cekungan air tanah Talang Padang (60.964,60 Ha), cekungan air tanah Kota Agung (279.955,88 Ha), cekungan air tanah Baturaja (43.019,06 Ha) dan cekungan air tanah Danau Ranau (78.893,68 Ha).



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung



Gambar 2.8. Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung

Adapun tantangan dalam pencapaian sasaran yang dihadapi Dinas Energi dan Sumber Daya Mienral Provinsi Lampung dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

NO	SEKTOR/BIDANG	TANTANGAN	PELUANG
1	KETENAGALISTRIKAN	Konsumsi listrik Tahun 2021 mencapai 4.278,62 GWh dengan kapasitas terpasang 1.418,55 MW, rasio elektrifikasi Lampung 96,50% dengan adanya pertumbuhan kebutuhan listrik yg cukup besar yaiitu 10,04% sehingga diperlukan pemerataan untuk rumah tangga di daerah terpencil.	Ketersediaan kapasitas daya listrik di Lampung cukup.
		Pertumbuhan penduduk dan pembangunan industry yang terus meningkat.	Kebutuhan masyarakat dan industry terhadap energy listrik semakin meningkat.
		Meningkatnya kebutuhan terhadap energy listrik bagi masyarakat dan industry.	Peningkatan PAD dari kontribusi pemanfaatan energy listrik.
2	ENERGI (EBT)	Potensi energi di pedesaan dan terpencil yang cukup besar tapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk sumber energi masyarakat.	1. Banyak daerah yang masyarakatnya hidup di pedesaan dan terpencil belum dapat memanfaatkan sumber energy terbarukan.
			2. Pengembangan energy alternative



			cukup besar dengan harga yang kompetitif
		Penggunaan energy saat ini masih dominan dari sumber migas.	Energi terbarukan menjadi solusi pengganti peran migas yang semakin menipis potensinya.
		Meningkatnya kebutuhan energy bagi masyarakat dan dunia industry.	Peningkatan PAD dari kontribusi pemanfaatan energy.
3	GEOLOGI DAN AIR TANAH	Pemanfaatan potensi air tanah belum merata dan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dengan konservasi.	Penentuan zona konservasi air tanah, pengawasan, pengendalian dan sinkronisasi dengan pemanfaatan air permukaan dapat membuat kondisi air tanah tetap terjaga.
		Kebutuhan air tanah semakin meningkat, sedangkan potensinya terus menurun.	Air tanah telah menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomis terutama dalam rangka menunjang pengembangan wilayah, investasi, dan penyediaan air bersih untuk masyarakat daerah sulit air.
		Kondisi alam dan geografis dengan beberapa CAT yang kita miliki.	Potensi air tanah yang cukup besar.
		Secara geografis Provinsi Lampung memiliki potensi mengalami bencana geologi.	Mitigasi terkait kebencanaan geologi dapat ditingkatkan dengan didukung data yang lebih mutakhir.



4	MINERBA	Secara geografis alam kita banyak menyimpan kandungan sumber daya mineral dan batuan yang cukup besar.	Potensi bahan tambang sumber daya mineral dan batuan sangat besar, sehingga dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.
		Pertumbuhan penduduk dan industry semakin meningkat.	Kebutuhan sumber daya mineral dan batuan terus meningkat.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Lampung mempunyai tugas “menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam melaksanakan tugas serta fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang akan dihadapi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung telah memetakan permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas serta fungsinya selama lima tahun mendatang, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Utama Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum adanya keseimbangan antara kebutuhan energi listrik dan kapasitas energi listrik	Rendahnya produktivitas dan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan energi listrik karena belum meratanya akses tenaga listrik, terutama bagi rumah tangga dan industri	a. Masih banyak rumah tangga miskin yang belum tersambung listrik b. Rendahnya kesadaran pelaku usaha ketenagalistrikan tentang perizinan dan keselamatan an ketenagalistrikan.
2.	Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Ketergantungan masyarakat akan energi fosil	a. Belum optimalnya pengembangan energi baru terbarukan

			b. Belum optimalnya pelaksanaan konservasi energi
3.	Masih rendahnya produktifitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Belum optimalnya penerapan <i>Good Mining Practice</i>	a. Masih banyaknya penambangan tanpa izin (PETI) b. Masih kurangnya data dukung potensi dan kebutuhan bagan tambang untuk pembangunan infrastruktur
4.	Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah	Belum terkendalinya pengambilan air tanah yang sesuai aturan dan pengelolaan air tanah berkelanjutan	a. Rendahnya kesadaran pelaku usaha air tanah yang mengajukan izin. b. Pengawasan pengambilan air tanah yang kurang optimal c. Belum optimalnya upaya konservasi air tanah.

Tabel 3.2

Pemetaan Permasalahan Per Bidang Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
BIDANG MINERAL DAN BATUBARA			
1.	Masih banyaknya penambangan tanpa izin (PETI)	a. Rendahnya kesadaran pelaku pertambangan untuk mengajukan izin b. Birokrasi penerbitan rekomendasi dan perizinan c. Beberapa kegiatan penambangan memiliki masapenambangan kurang dari sebulan dengan luas lahan kurang dari 1 ha. d. Penindakan hukum pelaku PETI dan penyitaan alat masih kurang e. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum/aturan yang berlaku. f. Belum ditetapkannya	a. Kekhawatiran masyarakat akan sulitnya proses perizinan tambang. b. Rekomendasi dan perizinan sebagai syarat izin tambang yang dikeluarkan melibatkan beberapa instansi dengan regulasi yang beragam. c. Belum adanya regulasi ditingkat daerah yang mengatur untuk kegiatan pertambangan mineral dengan jangka waktu penambangan yang pendek dan luas lahan yang sempit d. Penindakan dan penyitaan alat masih



		kawasan Pertambangan	bergantung ke pihak POLRI e. Minimnya sosialisasi dan bimbingan <i>good mining practice</i> . f. Belum dimasukkannya kawasan pertambangan RTRW Kab/Kota
2.	Masih kurangnya data dukung potensi dan kebutuhan bahan tambang untuk pembangunan infrastruktur	a. Pengolahan potensi tambang belum optimal b. Penggunaan teknologi yang belum optimal	a. Belum adanya data potensi tambang secara detail dan lengkap. b. Terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi
BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH			
1.	Masih banyaknya daerah rawan kekeringan di Provinsi Lampung	a. Tidak atau kurang tersedianya air bersih di musim kemarau b. Kurangnya air meresap ke dalam tanah di musim hujan c. Sumber daya air kurang terkelola	a. Muka air tanah terlalu dalam sehingga air tanah sulit diambil dengan sumur gali biasa b. Peresapan air kurang maksimal c. Pemanfaatan air tanah yang kurang efektif
2.	Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah di Provinsi Lampung	Banyaknya pengambilan air tanah yang tidak sesuai dengan aturan	Pengawasan pengambilan air tanah yang kurang optimal
3.	Masih banyak pemanfaatan air tanah tanpa izin	a. Rendahnya kesadaran pelaku pengusaha air tanah untuk mengajukan izin b. Birokrasi penerbitan rekomendasi dan perizinan air tanah	a. Kekhawatiran masyarakat akan sulitnya proses perizinan air tanah b. Rekomendasi dan perizinan sebagai syarat izin air tanah yang dikeluarkan melibatkan beberapa instansi dengan regulasi yang beragam
BIDANG KETENAGALISTRIKAN			
1.	Rendahnya konsumsi listrik per kapita	a. Penyediaan tenaga listrik yang masih terbatas b. Pertumbuhan industri yang masih rendah	Rendahnya produktivitas dan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan energi listrik



2.	Masih banyak usaha ketenagalistrikan yang belum sesuai dengan aturan	a. Rendahnya kesadaran pelaku tentang per-izinan dan keselamatan ketenagalistrikan b. SLO melibatkan Jasa Sertifikasi	a. Kekhawatiran akan sulitnya proses perizinan genset b. Biaya Uji Laik Operasi bagi kalangan industri/usaha kecil masih dirasa cukup mahal
BIDANG ENERGI			
1.	Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan	a. Masih tingginya pemakaian energi fosil b. Masih banyak potensi EBT yang belum dioptimalkan c. Biaya investasi yang tinggi untuk pembangunan EBT skala besar	a. Ketergantungan masyarakat dengan BBM bersubsidi b. Belum ada insentif dari pemerintah terhadap investasi infrastruktur EBT
2.	Penggunaan energi yang boros	Masih rendahnya budaya hemat energi	Belum optimalnya implementasi hasil audit energi
BIDANG SEKRETARIAT			
1.	Sumber Daya Manusia yang belum memadai	Keterbatasan SDM, baik kualitas maupun kuantitas	a. Belum terakomodasinya jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan b. Kurangnya pendidikan dan pelatihan
2.	Sarana dan prasarana yang belum memadai	Keterbatasan sarana dan prasarana	a. Sarpras yang sebagian besar sudah tua b. Penambahan cabang dinas

3.2. Telaah Renstra K/L

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Pengkat Daerah (RENSTRA OPD) selain harus menyesuaikan dengan arah kebijakan daerah dalam RPJMD, juga harus menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional yang dituangkan oleh kementerian/lembaga dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

3.3.1. Visi Dan Misi Kementerian ESDM

Visi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral 2025-2026 adalah:

“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”

Untuk mewujudkan visi tersebut Kementerian ESDM memiliki 6 Misi Pembangunan

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
3. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat;
4. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
5. Menjamin ketersediaan energi nasional;
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (Gunung Api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

3.3.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Kementerian ESDM yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran strategis
1.	Peningkatan kemandirian dan Ketahanan Energi.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional2. Optimalisasi ketersediaan produk
2.	Optimalisasi Pengelolaan energy dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan nilai tambah.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi.2. Meningkatnya kompetensi SDM.3. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.



3.	Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM. lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif	1. Layanan sektor ESDM yang optimal 2. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas 3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif.
4.	Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan keberencanaan geologi yang cepat dan akurat.	1. Penelitian dan pengembangan ESDM yang produktif 2. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima. 3. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul 4. Optimalisasi teknologi informasi yang

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pada RPJMD

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi adalah terwujudnya keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung memiliki fungsi dan kedudukan sebagai berikut:

- a. Fungsi RTRW Provinsi Lampung adalah sebagai (a) arahan penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dan (b) pedoman dan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
- b. Kedudukan RTRW Provinsi Lampung adalah sebagai: (a) dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang nasional; (b) penyelaras bagi kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung; (c) pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan (d) dasar pertimbangan dalam penyelaras penataan ruang Provinsi lain



yang berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang Provinsi, lintas Kabupaten/Kota, dan lintas ekosistem.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2039 Pasal 72 berkaitan dengan Kawasan Pertambangan dan Energi,

1. Kawasan Pertambangan dan Energi merupakan Rencana Pola Ruang kawasan yang diperuntukan untuk budi daya dengan potensi bahan tambang dan energi tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi, terdiri dari:
 - a. Kawasan pertambangan; dan
 - b. Kawasan panas bumi
2. Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud di atas memiliki luas kurang lebih 30.736 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi.
3. Kawasan panas bumi sebagaimana di atas berada di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.

Pada pasal 141 Q Indikasi arah peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi meliputi:

1. Pengembangan kawasan pertambangan dan energi dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi geologi dan geohidrologi dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan; Pengajuan perizinan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengelolaan kawasan bekas penambangan dan energi melalui rehabilitasi dengan tujuan lahan dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
3. Penyimpanan dan pengamanan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi atau reklamasi lahan bekas penambangan dan energi harus dilakukan pada setiap kegiatan usaha; dan
4. Kegiatan usaha pertambangan dan energi dapat dilakukan pada kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.4. Analisis Isu-Isu Strategis

Perencanaan strategis, secara konseptual dimaknai sebagai himpunan kebijakan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirumuskan guna mencapai sasaran organisasi. Dalam merumuskan dan mengimplementasikan rencana, perhatian lebih besar diberikan pada prediksi perubahan lingkungan serta keluwesan organisasi melakukan adaptasi. Perencanaan strategis memungkinkan manajemen puncak untuk lebih berkonsentrasi pada isu-isu strategis, sehingga masalah-masalah teknis operasional dapat terselesaikan pada level staf yang lebih rendah. Beberapa isu aktual dan strategis yang perlu mendapat perhatian khusus pemerintah, sebagai tuntutan terhadap prinsip *Good Governance* yang berpengaruh terhadap dinamika penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial

kemasyarakatan. Isu yang berkembang merupakan gambaran aktual dalam skala lokal dan memiliki dampak luas serta menyangkut hal-hal penting yang berhubungan dengan kehidupan dan kepentingan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang pertambangan dan energi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung tahun 2018 secara nasional hanya masuk kategori “sedang” merupakan yang terendah di Pulau Sumatera, yaitu 69,69;
2. Masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2020 yaitu 12,62%, masih di atas rata-rata nasional sekitar 9,22%;
3. Pertumbuhan peningkatan jumlah pelanggan listrik hingga tahun 2019 diperkirakan sekitar 6,07% pertahun, sedangkan tambahan daya tersambung pertumbuhannya lebih rendah yaitu sekitar 5,03% pertahun dengan cadangan operasi hingga Juni 2014 sebesar minus 4,7 MW;
4. Potensi energi baru terbarukan di Provinsi Lampung cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal, sementara pengembangan energi panas bumi masih mengalami kendala, lokasi sebagian berada di kawasan hutan dan kurangnya dukungan infrastruktur;
5. Masih rendahnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB yaitu hanya 5,78 persen;
6. Rendahnya kontribusi sektor LGA terhadap PDRB hanya 0,26 persen;
7. Selama ini anggapan sebagian masyarakat terhadap kegiatan penambangan, dianggap merusak lingkungan. Padahal sebenarnya kegiatan usaha pertambangan hanya merubah bentang alam sesuai peruntukannya, dan bahkan hal ini selalu diisyaratkan pada saat pengajuan izin usaha pertambangan dan



hal ini tercantum pada RKL/UPL dan amdal sebelum kegiatan penambangan dilaksanakan;

8. Kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) masih terjadi;
9. Jumlah dan debit mata air di Provinsi Lampung mengalami penurunan yang cukup signifikan selama beberapa dekade ini seiring dengan banyak berubahnya fungsi lahan di daerah resapan;
10. Masih banyak terdapat daerah-daerah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, untuk itu perlu dilakukan kegiatan pengeboran air tanah dalam rangka mendorong pengembangan wilayah tertinggal;
11. Posisi geografis Provinsi Lampung memiliki kerawanan bencana alam yang cukup tinggi, dan merupakan pemicu terjadinya bencana geologi diantaranya gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir bandang, tanah longsor dan lainnya;

Disamping isu-isu strategis seperti uraian sebelumnya, berikut akan diidentifikasi isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas ESDM Provinsi Lampung sebagai berikut:

1). Isu Strategis Sekretariat

Isu strategis dalam Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Lampung adalah ***kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung***. Beberapa aspek yang dapat diidentifikasi terhadap isu tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kendala
 - a. Kompetensi aparatur untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis masih kurang;
 - b. Sarana pendukung/gedung kantor bagi Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas yang tersebar masing-

masing dalam 7 (tujuh) wilayah kerja masih belum ada/layak;

- c. Peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya teknis masih minim;
- d. *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk masing-masing kegiatan belum bersifat lengkap dan menyeluruh; dan
- e. Data, informasi, serta peta tematik masih terbatas.

2. Peluang

- a. Tugas pokok dan fungsi Dinas memiliki peranan penting dalam pengusahaan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain energi, air tanah, mineral/bahan tambang, dan penanganan bencana;
- b. Memiliki satu kantor dinas yang representatif, sehingga pengelolaan administrasi dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.

2). Isu Strategis Bidang Mineral dan Batubara

Isu strategis bidang mineral dan batubara adalah semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi masyarakat, hal ini mempengaruhi meningkatnya pula konsumsi bahan tambang sebagai material dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan gedung, perumahan, dan sebagainya, sementara masih banyak komoditas dari hasil pertambangan yang dijual dalam bentuk *raw material*. Di samping hal tersebut, masih banyak terdapat kegiatan pertambangan yang belum memiliki izin di beberapa wilayah.

1. Kendala

- a. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan dan teknik penambangan dalam kegiatan usaha pertambangan;

- b. Citra pertambangan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan diperburuk oleh adanya Penambangan Tanpa Izin (PETI); dan
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam promosi investasi usaha pertambangan.

2. Peluang

Potensi sumber daya mineral dan batubara di wilayah provinsi Lampung sangat besar, sehingga dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3). Isu Strategi Bidang Energi

Isu strategis bidang energi adalah percepatan peningkatan produksi minyak bumi sebesar 1,01 juta BOPD sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional, percepatan peningkatan produksi gas bumi, kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah kabupaten, serta distribusi LPG 3 Kg masih belum tepat sasaran dan tepat harga.

Dalam hal ketersediaan energi, penambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ketahun menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan energi, khususnya minyak dan gas. Kebutuhan energi yang terjadi tidak diimbangi dengan peningkatan penyediaan energi. Hal ini disebabkan oleh cadangan energi yang semakin kecil, terutama yang berasal dari bahan bakar fosil. Kondisi ini pada akhirnya akan dihadapkan pada masalah kerentanan energi yang berpotensi terhadap terjadinya krisis energi. Masalah ini merupakan sebuah ancaman serius yang dapat mengganggu proses pembangunan di wilayah provinsi Lampung.

Kewenangan daerah termasuk Pemerintah Provinsi Lampung adalah bagaimana mengendalikan distribusi bahan bakar minyak agar tepat sasaran guna mendukung usaha masyarakat,

khususnya sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan pasokan ke fasilitas vital seperti pembangkit-pembangkit listrik. Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi biasanya dipicu oleh gangguan distribusi, adanya spekulasi dan tingginya permintaan bahan bakar minyak yang berdampak pada gangguan perekonomian dan distribusi barang/jasa. Isu-isu tersebut selanjutnya dapat diidentifikasi oleh beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kendala

- a. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan teknologi dalam pemanfaatan sumber energi alternatif utamanya pengganti bahan bakar; dan
- b. Masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam distribusi minyak dan gas di sektor hilir, khususnya pada distribusi masyarakat dan industri.

2. Peluang

- a. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) masih sangat besar untuk dilakukan pengembangan, seperti biomasa, biogas, biofuel, dan gas rawa;
- b. Kebutuhan bahan bakar minyak setiap mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan UMKM.

4) Isu Strategis Bidang Geologi dan Air Tanah

Isu strategis yang terdapat pada bidang ini adalah masih banyaknya wilayah rawan bencana yang belum terpetakan, padahal pada kenyataannya wilayah Provinsi Lampung secara geografis merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana geologi, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, dan tsunami. Pengembangan energi panas bumi yang masih

mengalami beberapa kendala juga merupakan sebuah isu yang hingga saat ini masih mendominasi.

Kegiatan penatagunaan lahan dan penyusunan tata ruang wilayah di Provinsi Lampung belum memperhatikan kondisi kegeologian dan kemampuan lahan, sehingga dapat memicu dan mengakibatkan terjadinya bencana geologi. Oleh karenanya, dalam kegiatan pemanfaatan tata ruang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geologi daerah.

Wilayah Provinsi Lampung memiliki banyak situs geologi yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana ilmu pengetahuan dan pembelajaran, namun hingga saat ini belum banyak dilakukan inventarisasi dan perlindungan di dalamnya yang mengakibatkan terjadinya kerusakan-kerusakan; Kawasan yang ditempati batuan karbonat seringkali berkembang dan membentuk alam karst, yang memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air yang menyimpan nilai ilmiah, dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan adanya Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Bentang Alam Karst, dipandang perlu untuk dilakukannya inventarisasi dan pemanfaatan secara terus menerus terkait pendataan bentang alam karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst.

1. Kendala

- a. Biaya investasi dan pengelolaan di bidang panas bumi yang relatif terbilang mahal/tinggi;
- b. Peristiwa kejadian bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu;
- c. Pola penanggulangan bencana alam masih bersifat parsial, kurang terpadu dan minim koordinasi antar pihak; dan

d. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana alam, dan kurangnya sarana prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana alam.

2. Peluang

Pengelolaan resiko bencana alam secara cermat dan tertata untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan, terutama memperkecil jatuhnya korban jiwa dan kerugian materiil.

5) Isu Strategis Bidang Ketenagalistrikan

Belum meratanya pasokan listrik di seluruh wilayah Provinsi Lampung masih mendominasi sebagai isu strategis yang akan terus dicarikan solusi permasalahannya. Beberapa upaya sebenarnya telah dilakukan dalam mewujudkan pasokan listrik yang merata diseluruh wilayah, mulai dari pembangunan pembangkit-pembangkit baru hingga pemanfaatan energi terbarukan untuk kepentingan operasional pembangkit. Namun tingginya permintaan akan penggunaan tenaga listrik ditambah efisiensi penggunaan tenaga listrik yang belum optimal, menjadikan kebutuhan tenaga listrik selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

1. Kendala

- a. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan akan pemanfaatan dan pengoperasian pembangkit listrik energi terbarukan;
- b. Budaya hemat listrik dan efisiensi penggunaan listrik yang masih sulit untuk diterapkan;
- c. Perluasan jaringan listrik yang sulit untuk menjangkau daerah-daerah yang masih belum memiliki infrastruktur akses jalan yang memadai; dan



- d. Minat lembaga permodalan yang masih rendah dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur pembangkit listrik
2. Peluang
 - a. Potensi pembangkit listrik energi terbarukan di wilayah Lampung cukup besar;
 - b. Banyaknya permintaan kebutuhan penggunaan tenaga listrik, baik dari konsumen rumah tangga maupun industri-industri skala besar;
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang meningkat, secara linear akan berperan terhadap peningkatan PAD.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung merupakan penjabaran dari masing – masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui nserangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Adapun tujuan pembangunan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Lampung adalah “**Meningkatkan Ketahanan Energi Ramah Lingkungan**”.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai sebanyak 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran.

4.2. Sasaran

Sasaran Pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Lampung akan di fokuskan pada:

1. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
2. Meningkatkan Pelayanan dan Kualitas Ketenagalistrikan
3. Meningkatkan Pengelolaan Aspek Kegeologian
4. Meningkatkan Pengelolaan Mineral dan Batuan



Dalam rangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian yang dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Lampung



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran					
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Mningkatkan Ketahanan Energi Ramah Lingkungan	Persentase EBT dalam Bauran Energi			Persen	33,42	33,6	34,48	36,2	36,6	
			1.	Meningkatnya Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi	Persentase Penurunan Emisi dan Gas Rumah Kaca Sektor Energi	tCO2e		857	1.286	2.178	3.473
			2	Meningkatnya Pelayanan dan Kualitas Ketenagalistrikan	Konsumsi Listrik Perkapita	kWh/ Kapita	1.295	1.309	1321	1334	1348
			3	Meningkatkan Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Pengelolaan Cekungan Air Tanah	Persen	8	20	25	42	50
			4	Meningkatkan Pengelolaan Mineral dan Batuan	Persentase Kepatuhan Kewajiban Pelaporan Izin Usaha Pertambangan	Persen	60	63	65	70	75

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

5.1.1. Bidang Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung diharapkan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan industry secara merata, secara aman dan ramah lingkungan. Isu strategis bidang ketenagalistrikan di Provinsi Lampung yaitu:

1. Belum optimalnya akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk masyarakat.
2. Konsumsi listrik per kapita kWh/kapita dan rasio elektrifikasi Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah 96,50%, masih di bawah rasio nasional
3. Masih ada masyarakat yang kurang mampu belum menikmati listrik
4. Penggunaan listrik yang belum aman dan ramah lingkungan dikarenakan masih ada masyarakat yang menggunakan listrik untuk kepentingan sendiri.

Adapun strategi yang diterapkan adalah:

1. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru terbarukan).
2. Pembangunan infrastruktur dan pasokan tenaga listrik di Provinsi Lampung yang aman dan ramah lingkungan;
3. Koordinasi dan kerjasama dengan PT.PLN (Persero) selaku penyedia listrik untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi;
4. Peningkatan izin ketenagalistrikan seperti SLO, ijin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL), ijin usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL);

5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin dan stakeholder ketenagalistrikan;
6. Pendataan sumber daya ketenagalistrikan dan fasilitas ketenagalistrikan.

5.1.2. Bidang Energi

Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi di arahkan pada diversifikasi dan konservasi energi serta pengembangan yang bersumber dari energi baru terbarukan seperti PLTA, PLTMH, PLTS, PLTB, PLT laut, Biogas, Biomassa). Isu Strategis bidang energi yaitu:

1. Belum optimalnya akses energi yang lebih terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk masyarakat;
2. Pengembangan desa mandiri energi dengan pemanfaatan potensi energi terbarukan yang ada di daerah;
3. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) untuk mendukung program listrik 35 MW;
4. Kekurangan pasokan gas untuk industry.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut strategi yang dilakukan adalah intensifikasi pemanfaatan EBT yaitu:

1. Identifikasi kebutuhan energi yang mendesak sesuai sumber daya yang tersedia;
2. Mengawal Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED);
3. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan yang ada;
4. Mendorong pelaksanaan konservasi dan diversifikasi energi;
5. Mendorong pemenuhan kebutuhan energi dari gas untuk masyarakat dan industry;
6. Mendorong kestabilan distribusi migas;
7. Mendorong pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik;



8. Sosialisasi pemanfaatan energi terbarukan;
9. Meningkatkan koordinasi untuk pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat dan industry.

5.1.3. Bidang Minerba

Isu strategis:

1. Rendahnya produksi sumber daya mineral
2. Kecepatan pelayanan perizinan pertambangan
3. Peningkatan nilai tambah hasil pertambangan;
4. Pertambangan masih banyak yang tidak melaksanakan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar;
5. Pengelolaan lingkungan pasca tambang perlu ditingkatkan.
6. Rendahnya pemanfaatan potensi mineral logam;
7. Belum ada penetapan soal harga mineral bukan logam.

Strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

1. Mengembangkan system perizinan pertambangan secara online
2. Penambahan personil untuk pemenuhan kebutuhan verifikasi izin pertambangan;
3. Pembinaan peningkatan nilai tambah produksi pertambangan;
4. Pengawasan secara rutin kegiatan pertambangan melalui inspektur tambang;
5. Penerapan kewajiban jaminan reklamasi kepada pemegang IUP operasi produksi sesuai UKL/UPL serta rencana produksi pertambangan;
6. Menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
7. Meningkatkan penyiapan penetapan WUP mineral logam;

5.1.4. Bidang Geologi dan Air Tanah

Geologi dan air tanah menjadi satu kesatuan tupoksi yang harus berjalan beriringan. Penggunaan air yang berlebihan

akan memiliki dampak jangka panjang. Isu strategis:

1. Rendahnya produksi sumber daya mineral;
2. Pemetaan zona konservasi dan pemanfaatan cekungan air tanah (CAT) belum semua dilakukan;
3. Pemetaan jaringan sumur pantau di daerah padat pengusaha air tanah dan industry;
4. Banyak daerah non-CAT (sulit air) yang belum menikmati air tanah untuk kebutuhan sehari-hari;
5. Sumur pantau belum terbangun merata di daerah padat pengambilan;
6. Masih adanya kesenjangan antara obyek pajak pengambilan dan jumlah izin air;
7. Laporan produksi perusahaan air tanah belum sepenuhnya di patuhi;
8. Neraca kesetimbangan air tanah belum dilaksanakan;
9. Peningkatan daerah dan sumur resapan air tanah.

5.1.5. Kesekretariatan

Era pelayanan public dan transparansu menjadi momentum untuk setiap OPD berbenah diri baik internal maupun eksternal dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan. Isu strategis:

1. Kelayakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih kurang;
2. Belum terbiasa pemanfaatan teknologi;
3. Pelayanan administrasi perkantoran belum optimal;
4. Kualitas perencanaan dan pelaporan masih kategori baik.

Strategi:

1. Modernisasi dan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan;
2. Pembinaan pegawai dan penyusunan software/system



- administrasi perkantoran;
3. Pengintegrasian data perencanaan dan pelaporan sektor ESDM.

5.2. Kebijakan

1. Meningkatkan akses ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap EBT di Lampung;
3. Mempermudah pelayanan rekomendasi teknis perizinan pertambangan;
4. Meningkatkan pengusaha air tanah berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan pelayanan pengujian ESDM
6. Meningkatkan daya dukung teknologi informasi untuk pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral;
7. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan administrasi perkantoran.

5.3. Arah kebijakan:

1. Pengembangan energi alternative.
2. Meningkatkan alokasi energi domestic
3. Peningkatan akses dan infrastruktur energi
4. Diversifikasi energi
5. Konservasi energi dan pengurangan emisi
6. Peningkatan nilai tambah mineral dan pengawasan pertambangan
7. Rasionalisasi subsidi dan harga energi yang lebih terarah
8. Menciptakan iklim investasi yang kondusif



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6. 1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA INDIKATOR KINERJA

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kegijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangun pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2025 dirangkum dalam 5 Program Pembangunan sebagaimana terinci dalam Tabel 6.1 berikut. Kemudian mengalamiperubahan sesuai dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 sehingga pada Tahun 2025-2026 dirangkum dalam 5 program sebagaimana terlampir pada Tabel 6.2 berikut.



Tabel 6.2

Form 3. Matrik Indikasi Rencana Program dan kebutuhan Pendanaan Renstra PD Tahun 2025-2026

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	INDIKATOR KINERJA, PROGRAM (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA (Tahun 2022)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				37.674.915.765		41.394.411.653		41.394.411.653
3	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				37.674.915.765		41.394.411.653		41.394.411.653
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				37.674.915.765		41.394.411.653		41.394.411.653
3.29.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	20.629.915.765	100%	22.721411.653	100%	22.721411.653
3.29.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	30 Dokumen	1.650.000.000	28 Dokumen	1.925.000.000	28 Dokumen	1.925.000.000
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselesaikannya Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	15.086.829.454	100%	16.602.012.399	100%	16.602.012.399
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Penatausahaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	83.706.505	100%	94.577.455	100%	94.577.455
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	235.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan	100%	100%	1.406.919.806	100%	1.552.861.799	100%	1.552.861.799



		Penyediaan Administrasi Umum							
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14 Unit	14 Unit	150.000.000	14 Unit	150.000.000	14 Unit	150.000.000
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	100%	100%	733.060.000	100%	747.560.000	100%	747.560.000
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120 Unit	120 Unit	1.284.400.000	120 Unit	1.374.400.000	120 Unit	1.374.400.000
3.29.02.1.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	100%	1 Dokumen	1.980.000.000	1 Dokumen	2.178.000.000	1 Dokumen	2.178.000.000
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Peningkatan Pengelolaan Mineral dan Batubara	100%	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Terbarukan	100%	100%	3.900.000.000	100%	4.850.000.000	100%	4.850.000.000
3.29.06.	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Ketenagalistrikan	100%	100%	9.465.000.000	100%	9.945.000.000	100%	9.945.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator Kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Selain itu, Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (evaluasi).

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam nomenklatur tugas pemerintah daerah merupakan kelompok urusan pilihan, namun demikian mengingat bidang ini merupakan salah satu bidang dalam kelompok ekonomi, maka tolok ukur pencapaian programnya banyak mendapat perhatian dalam upaya tercapainya target ekonomi di Provinsi Lampung. Indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 guna mendukung pencapaian dari Misi 4, “Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas wilayah”, yang bertujuan untuk “Meningkatnya Infrastruktur untuk konektivitas wilayah, pelayanan dasar dan energi”. Secara umum program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung diharapkan dapat mencapai sasaran yang tertuang dalam RPJMD, yaitu **Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi** dengan target 99% pada tahun 2024.



Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Pembangunan			Kondisi Akhir (2026)
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan Ketahanan Energi Ramah Lingkungan		Persentase EBT dalam bauran Energi	Persen	33,42	34,48	36,2	36,6	36,6
		Meningkatnya Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	tCO ₂ e	857	1.286	2.178	3.473	3.473
		Meningkatnya Pelayanan dan Kualitas Ketenagalistrikan	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/Kapita	1.295	1.321	1.334	1.348	1.348
		Meningkatkan Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Pengelolaan Cekungan Air Tanah	Persen	8	25	42	50	50
		Meningkatnya Pengelolaan Mineral dan Batuan	Persentase Kepatuhan Kewajiban Pelaporan Izin Usaha Pertambangan	Persen	60	65	70	75	75



BAB VIII

PENUTUP

Rancangan awal rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung, yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Lampung untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi & misi Provinsi Lampung.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2026 wajib dilaksanakan oleh unit-unit kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dan dapat menjadi acuan bagi pengelola bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sehingga terciptanya sinergitas dalam Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung setiap tahunnya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi



Lampung Tahun 2025 - 2026 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan dengan menggunakan pedoman Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang "Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah".

3. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung akan dilakukan evaluasi/penyempurnaan setiap tahun sesuai dengan perkembangan atau perubahan dan dinamika masyarakat dan permasalahan di Lampung.